YASIN
Jurnal Pendidikan dan Sosial Budaya

p-ISSN: 2808-2346
e-ISSN: 2808-1854

Terindeks: SINTA 5, Copernicus, Dimensions, Scilit, Lens, Crossref, Semantic, Garuda, Google, Base, etc.

https://doi.org/10.58578/yasin.v6i5.11638

STRATEGI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM PENERAPAN PROGRAM UNGGULAN KOTA PADANG "REVITALISASI PANTAI" MELALUI SATGAS PENGAMANAN

Strategy of the Civil Service Police Unit in Implementing Padang City's Flagship Program "Beach Revitalization" through the Security Task Force

Syahrani Indah Putri & Putri Febri Wialdi
Universitas Negeri Padang
syahraniindahputri@gmail.com; putrifwialdi@fis.unp.ac.id

Article Info:

Submitted:	Revised:	Accepted:	Published:
Jun 19, 2026	Jul 17, 2026	Jul 29, 2026	Aug 3, 2026

Abstract

The Beach Revitalization Program is one of the flagship programs of the Padang City Government aimed at creating an orderly, safe, comfortable, and competitive tourist area. However, its implementation continues to face illegal parking, unofficial levies, public order disturbances, and low public compliance with regulations, thereby requiring a more effective security strategy. This study aimed to analyze the strategy of the Padang City Satuan Polisi Pamong Praja through the Security Task Force in implementing the Flagship Beach Revitalization Program and to identify the constraints encountered in its implementation. The study employed a qualitative method with a descriptive approach. Informants were selected through purposive sampling, while data were collected through interviews and documentation. The data were analyzed using Richard P. Rumelt's strategy theory, which comprises diagnosis, guiding policy, and coherent actions. The results showed that the Padang City Satpol PP had implemented a strategy by identifying various problems in the Padang Beach area, implementing security policies based on Padang City Regional Regulation No. 1 of 2025 concerning Public Peace and Order, and undertaking coherent actions in the form of routine

Yasin Journal is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License

patrols, field supervision, enforcement against violations, and coordination with the Tourism Office. Nevertheless, the strategy had not been implemented optimally because of low public compliance, the continued occurrence of illegal parking and unofficial levies, the extensive area requiring supervision, limited personnel, difficulties in identifying violators, and suboptimal public participation in submitting reports. This study concluded that the Satpol PP strategy implemented through the Security Task Force had supported the Beach Revitalization Program, but its effectiveness still required strengthened human resources, improved interagency coordination, and active public involvement. These findings provide practical implications for the local government in developing a more integrated, participatory, and sustainable security system for tourist areas.

Keywords: Security Strategy; Satuan Polisi Pamong Praja; Beach Revitalization; Public Order; Tourist Area

Abstrak: Program Revitalisasi Pantai merupakan salah satu program unggulan Pemerintah Kota Padang yang diarahkan untuk mewujudkan kawasan wisata yang tertib, aman, nyaman, dan berdaya saing. Namun, implementasinya masih menghadapi praktik parkir liar, pungutan tidak resmi, gangguan ketertiban umum, serta rendahnya kepatuhan masyarakat terhadap peraturan, sehingga diperlukan strategi pengamanan yang lebih efektif. Penelitian ini bertujuan menganalisis strategi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padang melalui Satuan Tugas Pengamanan dalam menerapkan Program Unggulan Revitalisasi Pantai serta mengidentifikasi kendala pelaksanaannya. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Informan dipilih melalui teknik *purposive sampling*, sedangkan data dikumpulkan melalui wawancara dan dokumentasi. Data dianalisis menggunakan teori strategi Richard P. Rumelt yang mencakup diagnosis, kebijakan penuntun, dan tindakan koheren. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Satpol PP Kota Padang telah menerapkan strategi melalui identifikasi berbagai permasalahan di kawasan Pantai Padang, pelaksanaan kebijakan pengamanan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Ketenteraman dan Ketertiban Umum, serta tindakan koheren berupa patroli rutin, pengawasan lapangan, penertiban pelanggaran, dan koordinasi dengan Dinas Pariwisata. Meskipun demikian, strategi tersebut belum terlaksana secara optimal karena rendahnya kepatuhan masyarakat, masih berlangsungnya praktik parkir liar dan pungutan tidak resmi, luasnya wilayah pengawasan, keterbatasan personel, kesulitan mengidentifikasi pelaku pelanggaran, serta belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam menyampaikan laporan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa strategi Satpol PP melalui Satuan Tugas Pengamanan telah mendukung pelaksanaan Program Revitalisasi Pantai, tetapi efektivitasnya masih memerlukan penguatan sumber daya manusia, peningkatan koordinasi antarlembaga, dan keterlibatan aktif masyarakat. Temuan ini memberikan implikasi praktis bagi pemerintah daerah dalam mengembangkan sistem pengamanan kawasan wisata yang lebih terintegrasi, partisipatif, dan berkelanjutan.

Kata Kunci: Strategi Pengamanan; Satuan Polisi Pamong Praja; Revitalisasi Pantai; Ketertiban Umum; Kawasan Wisata

PENDAHULUAN

Pembangunan kawasan publik dan revitalisasi wilayah strategis menjadi bagian dari agenda pembangunan nasional dalam mewujudkan kota yang layak huni, berdaya saing, dan

berkelanjutan. Pemerintah daerah diberi kewenangan untuk menyelenggarakan urusan ketenteraman dan ketertiban umum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Implementasi urusan tersebut dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja sebagai perangkat daerah yang memiliki tugas menegakkan peraturan daerah, menyelenggarakan ketertiban umum, serta memberikan perlindungan kepada masyarakat. Selain itu, keberadaan Satpol PP juga diperkuat melalui Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja.

Dalam pelaksanaan tugas penegakan ketenteraman dan ketertiban umum di daerah, Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padang tidak hanya berpedoman pada ketentuan nasional, tetapi juga mengacu pada regulasi daerah yang secara khusus mengatur penyelenggaraan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat. Salah satu landasan hukum yang menjadi pedoman operasional Satpol PP Kota Padang adalah Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Ketenteraman dan Ketertiban Umum. Peraturan daerah tersebut mengatur berbagai aspek yang berkaitan dengan penataan ruang publik, pengawasan terhadap aktivitas masyarakat, larangan penggunaan fasilitas umum yang tidak sesuai peruntukan, penertiban parkir liar, pengendalian bangunan tanpa izin, serta pencegahan berbagai aktivitas yang berpotensi mengganggu ketenteraman dan ketertiban umum (Tasman et al., 2026).

Menurut (Rangkuti, 2017) strategi merupakan alat untuk mencapai tujuan. Sedangkan menurut (Budio, 2019) strategi ialah suatu seni menggunakan kecakapan dan sumber daya suatu organisasi untuk mencapai suatu sasarannya melalui hubungannya yang efektif dengan lingkungan dalam kondisi yang paling menguntungkan. Pendapat tersebut menegaskan bahwa keberhasilan suatu organisasi publik dalam menjalankan tugasnya sangat dipengaruhi oleh strategi yang diterapkan.

Sebagai bentuk komitmen pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas kawasan publik dan daya tarik wisata. Pemerintah Kota Padang menetapkan program unggulan berupa revitalisasi kawasan pantai, program tersebut berjalan dari tahun 2025. Program revitalisasi pantai salah satu fokus dalam program 100 hari kerja Wali Kota Padang Fadly Amran dan Wakil Wali Kota Maigus Nasir, dan program ini juga bagian dari visi jangka panjang untuk lima tahun ke depan (Pemerintah Kota Padang, 2025).

Tujuan dari program revitalisasi pantai adalah bentuk komitmen pemerintah untuk menjadikan Padang sebagai kota tujuan yang nyaman dan menarik (Pemerintah Kota Padang, 2026). Revitalisasi pantai menjadi prioritas pembangunan daerah untuk menciptakan kawasan

wisata yang tertata, bersih, aman, nyaman, dan memiliki daya saing tinggi. Program tersebut tidak hanya berorientasi pada pembangunan fisik, tetapi juga pada penataan aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat di kawasan pesisir (Redaksi, 2025).

Dalam pelaksanaan pengawasan kawasan revitalisasi pantai, Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padang tidak bekerja secara langsung secara keseluruhan di lapangan, melainkan membentuk Satuan Tugas (Satgas) Pengamanan Kawasan Pantai sebagai unit operasional yang berada di bawah koordinasi Satpol PP. Satgas tersebut bertugas membantu pengawasan, patroli, penertiban aktivitas masyarakat, pengendalian parkir liar, serta menjaga ketertiban kawasan wisata Pantai Padang sebagai bagian dari implementasi program revitalisasi pantai.

Adapun permasalahan ketertiban di kawasan Pantai Padang masih terus terjadi. Salah satu kasus yang mendapat perhatian publik terjadi pada Januari 2026 ketika terjadi insiden parkir di kawasan Pantai Padang yang berujung pada aksi pelemparan batu, sehingga mendorong DPRD Kota Padang mendesak pemerintah untuk melakukan penertiban terhadap praktik parkir liar dan keberadaan juru parkir yang tidak tertata. Peristiwa tersebut menunjukkan bahwa pengawasan terhadap aktivitas ekonomi informal di kawasan wisata belum sepenuhnya berjalan optimal (Redaksi, 2026).

Selain persoalan parkir liar, praktik pungutan liar (*pungli*) juga masih menjadi persoalan bagi citra kawasan wisata Pantai Padang. Tidak jarang praktik pungli menimbulkan konflik msyarakat. Oleh sebab itu, dengan adanya fenomena tersebut maka pemerintah Kota Padang melalui Satpol PP bahkan kembali memperketat pengawasan guna mengantisipasi praktik pungli yang dilakukan oleh oknum tertentu terhadap wisatawan. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun Satgas Pengamanan telah dibentuk dan didukung dengan berbagai sumber daya, masih terdapat tantangan dalam menciptakan kawasan wisata yang tertib, aman, dan bebas dari praktik-praktik yang merugikan masyarakat (Wafa, 2026).

Dalam penelitian ini, peneliti memilih teori strategi yang dikemukakan oleh Richard P. Rumelt karena teori ini memberikan kerangka analisis yang relevan dalam mengkaji bagaimana suatu organisasi merumuskan dan melaksanakan strategi secara efektif untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Rumelt menjelaskan bahwa strategi yang baik (*good strategy*) terdiri dari tiga elemen utama, yaitu diagnosis, kebijakan penuntun, dan tindakan yang koheren. Tujuan penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padang melalui Satgas Pengamanan dalam penerapan program unggulan Kota Padang "Revitalisasi Pantai" serta menganalisis kendala yang dihadapi Satuan Polisi Pamong

Praja Kota Padang melalui Satgas Pengamanan dalam mendukung program unggulan "Revitalisasi Pantai" di lapangan.

METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Pendekatan ini dipilih karena penelitian bertujuan untuk memahami secara mendalam strategi Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Padang dalam menerapkan Program Unggulan Kota Padang "Revitalisasi Pantai" melalui pembentukan Satgas Pengamanan. Penelitian kualitatif memungkinkan peneliti memperoleh gambaran secara komprehensif mengenai proses penyusunan strategi, pelaksanaan tugas, koordinasi antarlembaga, serta berbagai kendala yang dihadapi selama implementasi program di lapangan. Menurut (Abd. Hadi et al., 2021), penelitian kualitatif merupakan penelitian yang berlandaskan pola pikir induktif untuk memahami fenomena sosial melalui pengamatan terhadap kondisi yang alamiah. Sementara itu, metode deskriptif digunakan untuk menggambarkan secara sistematis fakta dan fenomena yang terjadi sehingga menghasilkan pemahaman yang utuh mengenai objek penelitian (Harahap, 2020). Dengan demikian, pendekatan ini dinilai sesuai untuk menganalisis strategi Satpol PP dalam mendukung keberhasilan program revitalisasi kawasan Pantai Padang melalui Satgas Pengamanan.

Waktu penelitian ini dilakukan selama tiga bulan yaitu April sampai Juni 2026. Penelitian ini dilaksanakan di Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padang serta beberapa lokasi di kawasan Pantai Padang yang menjadi sasaran Program Unggulan Kota Padang "Revitalisasi Pantai". Penentuan informan dilakukan menggunakan teknik purposive sampling, yaitu memilih informan yang dianggap memiliki pengetahuan, pengalaman, dan keterlibatan langsung dalam pelaksanaan program sehingga mampu memberikan informasi yang relevan dengan fokus penelitian (Sugiyono, 2023). Informan penelitian terdiri atas Kasi P3 Satpol PP Kota Padang, Kepala Bidang Destinasi dan Daya Tarik Wisata Dinas Pariwisata Kota Padang, anggota Satgas Pengamanan, serta beberapa wisatawan yang berkunjung ke kawasan Pantai Padang. Data yang digunakan meliputi data primer yang diperoleh melalui wawancara mendalam dengan para informan serta data sekunder yang berasal dari dokumen resmi, laporan kegiatan, peraturan perundang-undangan, jurnal ilmiah, buku, dan dokumentasi yang berkaitan dengan strategi Satpol PP dalam pelaksanaan revitalisasi pantai. Kombinasi kedua jenis data tersebut diharapkan mampu memberikan gambaran yang

menyeluruh mengenai implementasi strategi Satpol PP dalam mendukung keberhasilan program revitalisasi kawasan pantai.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui wawancara mendalam dan dokumentasi. Wawancara dilakukan secara langsung kepada seluruh informan untuk memperoleh informasi mengenai strategi pengamanan, pola koordinasi, bentuk pengawasan, hambatan pelaksanaan, serta upaya yang dilakukan Satpol PP dalam menjaga ketertiban kawasan Pantai Padang. Dokumentasi digunakan sebagai data pendukung berupa arsip, laporan kegiatan, foto, surat keputusan, serta dokumen lain yang berkaitan dengan pelaksanaan Program Unggulan Kota Padang "Revitalisasi Pantai". Keabsahan data diuji menggunakan triangulasi sumber dan triangulasi teknik, yaitu membandingkan hasil wawancara antar-informan serta mengonfirmasi temuan penelitian melalui dokumen yang relevan untuk meningkatkan kredibilitas data (Citriadin, 2020). Selanjutnya, analisis data dilakukan dengan mengacu pada tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan sehingga seluruh informasi yang diperoleh dapat diorganisasikan, diinterpretasikan, dan disimpulkan secara sistematis sesuai dengan tujuan penelitian (Surokim, 2016).

HASIL

1. Strategi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padang melalui Satgas Pengamanan dalam Penerapan Program Unggulan Kota Padang "Revitalisasi Pantai"

Berdasarkan hasil penelitian, strategi Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Padang melalui Satgas Pengamanan dalam mendukung penerapan program unggulan Pemerintah Kota Padang, yaitu Revitalisasi Pantai, dapat dianalisis menggunakan teori strategi Richard P. Rumelt yang terdiri atas tiga unsur utama, yaitu diagnosis, kebijakan penuntun, dan tindakan koheren. Ketiga unsur tersebut menggambarkan bagaimana Satpol PP Kota Padang mengidentifikasi permasalahan yang terjadi di kawasan Pantai Padang, menentukan pendekatan penyelesaian, serta melaksanakan berbagai tindakan untuk mencapai tujuan program, yaitu menciptakan kawasan pantai yang aman, tertib, dan nyaman bagi masyarakat maupun wisatawan.

Pada tahap diagnosis, Satpol PP Kota Padang terlebih dahulu melakukan identifikasi terhadap berbagai kondisi dan permasalahan yang terjadi di kawasan Pantai Padang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun kawasan Pantai Padang telah mengalami berbagai

bentuk penataan melalui program revitalisasi, masih ditemukan beberapa persoalan yang berkaitan dengan ketenteraman dan ketertiban umum. Permasalahan tersebut antara lain praktik parkir liar, pungutan liar, serta masih adanya masyarakat yang belum sepenuhnya mematuhi aturan yang telah ditetapkan. Kondisi tersebut menjadi dasar bagi Satpol PP Kota Padang untuk membentuk Satgas Pengamanan sebagai upaya memperkuat pengawasan di kawasan wisata tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kasi P3 Satpol PP Kota Padang, diketahui bahwa pembentukan Satgas Pengamanan dilakukan sebagai bentuk respons terhadap berbagai potensi gangguan ketertiban yang masih terjadi di kawasan Pantai Padang. Satgas tidak hanya berfokus pada pengawasan pedagang kaki lima, tetapi juga melakukan pengawasan terhadap berbagai bentuk pelanggaran yang dapat mengganggu kenyamanan pengunjung. Hal tersebut dijelaskan oleh informan sebagai berikut:

"Satgas ini dibentuk untuk melakukan pengawasan dan mengantisipasi terjadinya berbagai pelanggaran terhadap ketenteraman dan ketertiban umum. Mereka bukan hanya mengawasi pedagang kaki lima saja, tetapi juga berbagai pelanggaran lain yang terjadi di kawasan Pantai Padang. Contohnya sekarang ini masih banyak terjadi pemungutan liar atau pemerasan terhadap pengunjung. Nah, salah satu tugas Satgas adalah melakukan pengawasan terhadap hal-hal seperti itu. Apabila ada masyarakat atau pengunjung yang mengalami kejadian tersebut, mereka bisa langsung melapor kepada Satgas yang sedang bertugas di lapangan." (Wawancara dengan Bapak Ef selaku Kasi P3 Satpol PP Kota Padang, 11 Juni 2026)

Berdasarkan pernyataan tersebut, dapat dipahami bahwa Satpol PP telah melakukan diagnosis terhadap permasalahan utama yang terjadi di kawasan Pantai Padang. Permasalahan ketertiban tidak hanya dipandang dari keberadaan pedagang kaki lima, tetapi juga mencakup berbagai aktivitas yang berpotensi merugikan pengunjung, seperti pungutan liar dan praktik parkir yang tidak sesuai aturan. Identifikasi tersebut menjadi dasar dalam menentukan strategi pengamanan melalui pembentukan Satgas yang bertugas melakukan pengawasan secara langsung di lapangan.

Selain faktor pelanggaran ketertiban, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa Satgas Pengamanan menghadapi beberapa tantangan dalam menjalankan tugasnya. Tantangan utama berasal dari keterbatasan jumlah personel dibandingkan dengan luas wilayah pengawasan serta masih rendahnya kepatuhan sebagian masyarakat terhadap aturan yang

berlaku. Kondisi tersebut menyebabkan pengawasan belum dapat dilakukan secara maksimal di seluruh kawasan Pantai Padang. Temuan penelitian menunjukkan bahwa luasnya wilayah pengawasan juga menyebabkan Satgas menghadapi kesulitan dalam mengidentifikasi pelaku pelanggaran, khususnya dalam membedakan petugas parkir resmi dengan oknum parkir liar.

Tahap berikutnya adalah kebijakan penuntun, yaitu pendekatan yang digunakan organisasi untuk menjawab permasalahan yang telah ditemukan pada tahap diagnosis. Dalam konteks penelitian ini, kebijakan penuntun Satpol PP Kota Padang diwujudkan melalui metode pengawasan yang dilakukan oleh Satgas Pengamanan. Pelaksanaan tugas Satgas berpedoman pada Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Ketenteraman dan Ketertiban Umum sebagai dasar hukum dalam menjaga keamanan dan ketertiban kawasan Pantai Padang. Metode yang diterapkan Satgas Pengamanan meliputi kegiatan patroli, pengawasan terhadap aktivitas masyarakat, pemberian teguran terhadap pelanggaran, serta menerima dan menindaklanjuti laporan dari masyarakat maupun pengunjung. Dengan adanya pedoman tersebut, Satgas memiliki arah yang jelas dalam menjalankan tugasnya sehingga setiap tindakan yang dilakukan tetap sesuai dengan kewenangan yang dimiliki oleh Satpol PP.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberadaan Satgas Pengamanan memberikan beberapa dampak positif terhadap kondisi kawasan Pantai Padang. Pengunjung menilai bahwa keberadaan petugas memberikan rasa aman karena terdapat pihak yang melakukan pengawasan terhadap aktivitas di kawasan wisata. Selain itu, keberadaan Satgas juga berkontribusi dalam menciptakan kondisi yang lebih tertib, terutama dalam mengatur aktivitas pedagang agar tidak mengganggu akses jalan dan kenyamanan pengunjung. Namun demikian, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa efektivitas pelaksanaan pengamanan masih perlu ditingkatkan. Beberapa pengunjung menilai bahwa patroli yang dilakukan Satgas belum sepenuhnya optimal karena sebagian petugas lebih sering berada di pos dibandingkan melakukan pengawasan langsung di seluruh kawasan pantai. Kondisi tersebut menyebabkan masih terdapat beberapa titik yang kurang terpantau sehingga peluang terjadinya pelanggaran masih terbuka.

Selanjutnya, pada aspek tindakan koheren, Satpol PP Kota Padang melalui Satgas Pengamanan melakukan berbagai tindakan nyata sebagai bentuk implementasi strategi yang telah dirancang. Tindakan tersebut dilakukan melalui patroli rutin, pengawasan terhadap

pelanggaran ketertiban umum, penanganan laporan masyarakat, serta koordinasi dengan instansi terkait dalam mendukung program Revitalisasi Pantai.

Berdasarkan hasil penelitian, Satgas Pengamanan tidak hanya bertugas melakukan penertiban, tetapi juga berperan sebagai unsur pengawasan yang memastikan kawasan Pantai Padang tetap dalam kondisi aman dan nyaman. Setiap laporan yang diterima dari masyarakat maupun pengunjung menjadi dasar bagi petugas untuk melakukan tindakan lebih lanjut terhadap pelanggaran yang terjadi. Hal tersebut diperkuat oleh hasil wawancara dengan petugas Satgas Pengamanan yang menjelaskan bahwa mekanisme laporan masyarakat menjadi salah satu faktor penting dalam mendukung efektivitas pengawasan. Informan menyampaikan:

"Kalau misalnya ada yang melapor ke kami, otomatis kami langsung tahu dan segera menindaklanjutinya. Tapi kalau pengunjung tidak melapor, kami juga tidak tahu kalau ada kejadian seperti itu. Jadi, kami tidak bisa langsung bertindak karena informasinya memang tidak kami terima." (Wawancara dengan Ibu Yossi selaku petugas Satgas Pengamanan, 15 Juni 2026)

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa tindakan Satgas Pengamanan tidak hanya bergantung pada patroli yang dilakukan petugas, tetapi juga membutuhkan partisipasi masyarakat dalam memberikan informasi apabila terjadi pelanggaran. Dengan adanya kerja sama antara petugas dan masyarakat, proses pengawasan dapat dilakukan secara lebih efektif.

Selain melaksanakan pengawasan secara langsung, Satpol PP Kota Padang juga melakukan koordinasi dengan Dinas Pariwisata sebagai instansi yang memiliki kewenangan dalam pengelolaan kawasan wisata. Koordinasi tersebut dilakukan untuk memperjelas pembagian tugas antara masing-masing pihak, di mana Dinas Pariwisata berperan dalam pengelolaan kawasan wisata, sedangkan Satpol PP melalui Satgas Pengamanan bertanggung jawab dalam menjaga ketenteraman dan ketertiban umum.

2. Kendala yang Dihadapi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padang melalui Satgas Pengamanan dalam Mendukung Program Unggulan "Revitalisasi Pantai"

Pelaksanaan strategi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padang melalui Satgas Pengamanan dalam mendukung Program Unggulan "Revitalisasi Pantai" pada praktiknya tidak terlepas dari berbagai kendala yang memengaruhi efektivitas pelaksanaan tugas di lapangan. Berdasarkan hasil penelitian melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, ditemukan bahwa hambatan yang dihadapi Satpol PP tidak hanya berasal dari faktor internal

organisasi, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor eksternal yang berkaitan dengan kondisi sosial masyarakat serta karakteristik kawasan Pantai Padang sebagai ruang publik yang memiliki aktivitas tinggi.

Kendala tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan strategi pengamanan kawasan wisata membutuhkan pendekatan yang lebih kompleks karena tidak hanya berkaitan dengan keberadaan petugas, tetapi juga melibatkan aspek kepatuhan masyarakat, sistem pengawasan, koordinasi antarinstansi, serta kemampuan organisasi dalam menyesuaikan sumber daya dengan kondisi lapangan. Berdasarkan hasil penelitian, beberapa kendala utama yang dihadapi Satpol PP Kota Padang melalui Satgas Pengamanan meliputi masih rendahnya kepatuhan masyarakat terhadap aturan, masih ditemukannya praktik parkir liar dan pungutan tidak resmi, keterbatasan jangkauan pengawasan, luasnya wilayah pengamanan, kesulitan dalam mengidentifikasi pelaku pelanggaran, serta belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam melaporkan kejadian yang mengganggu ketertiban umum.

Salah satu kendala utama yang ditemukan dalam pelaksanaan strategi pengamanan adalah masih rendahnya tingkat kepatuhan sebagian masyarakat terhadap aturan yang telah ditetapkan pemerintah daerah. Program Revitalisasi Pantai tidak hanya bertujuan melakukan penataan fisik kawasan, tetapi juga menciptakan lingkungan wisata yang tertib, aman, dan nyaman melalui pengelolaan aktivitas masyarakat. Namun, dalam pelaksanaannya masih terdapat masyarakat yang belum sepenuhnya memahami maupun menaati aturan yang berlaku, seperti ketentuan mengenai lokasi berjualan, penggunaan fasilitas umum, maupun aktivitas parkir.

Kondisi tersebut menjadi tantangan bagi Satgas Pengamanan karena keberhasilan pengawasan tidak hanya ditentukan oleh tindakan aparat, tetapi juga bergantung pada kesadaran masyarakat dalam mendukung kebijakan pemerintah. Apabila masyarakat belum memiliki kesadaran untuk mengikuti aturan, maka upaya penertiban yang dilakukan petugas akan terus menghadapi permasalahan yang sama secara berulang. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kasi P3 Satpol PP Kota Padang, diketahui bahwa tingkat kepatuhan masyarakat masih menjadi salah satu hambatan dalam pelaksanaan pengamanan kawasan Pantai Padang.

"Tingkat kepatuhan masyarakat jika dihitung persentase sekitar 30%, sebagian masyarakat lebih memilih mengikuti keinginannya sendiri dibandingkan mematuhi aturan

yang telah ditetapkan." (Wawancara dengan Bapak Ef selaku Kasi P3 Satpol PP Kota Padang, 11 Juni 2026)

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa strategi pengamanan yang dilakukan Satpol PP masih menghadapi tantangan dari aspek perilaku masyarakat. Kondisi ini memperlihatkan bahwa penegakan aturan tidak cukup hanya dilakukan melalui patroli maupun tindakan penertiban, tetapi juga membutuhkan pendekatan persuasif melalui sosialisasi, edukasi, dan peningkatan kesadaran masyarakat.

Selain faktor kepatuhan masyarakat, kendala lain yang ditemukan adalah masih adanya praktik parkir liar dan pungutan tidak resmi di kawasan Pantai Padang. Permasalahan tersebut menjadi salah satu persoalan yang paling sering muncul karena secara langsung berkaitan dengan kenyamanan pengunjung. Keberadaan oknum yang meminta biaya parkir di luar ketentuan, terutama tanpa menggunakan atribut resmi, menyebabkan pengunjung mengalami kebingungan dalam membedakan petugas parkir yang memiliki kewenangan dengan pihak yang melakukan pungutan secara ilegal. Praktik tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan kawasan wisata tidak hanya membutuhkan pengawasan terhadap aktivitas masyarakat, tetapi juga membutuhkan sistem pengelolaan parkir yang lebih jelas. Kejelasan identitas petugas parkir, pembagian kewenangan, serta koordinasi dengan instansi terkait menjadi aspek penting agar pelaksanaan pengamanan dapat berjalan lebih efektif.

Dari hasil penelitian ditemukan bahwa Satgas Pengamanan telah melakukan patroli dan memberikan teguran terhadap pelanggaran yang ditemukan. Namun, kondisi kawasan Pantai Padang yang terbuka dan memiliki aktivitas pengunjung yang tinggi menyebabkan praktik parkir liar masih memiliki peluang untuk terjadi. Hal ini menunjukkan bahwa strategi pengamanan yang dilakukan telah berjalan, tetapi masih membutuhkan penguatan agar mampu mencegah pelanggaran secara lebih maksimal.

Kendala berikutnya berkaitan dengan keterbatasan pengawasan yang belum sepenuhnya mampu menjangkau seluruh kawasan Pantai Padang. Sebagai kawasan wisata yang memiliki wilayah cukup luas, pengawasan membutuhkan jumlah personel dan pola patroli yang mampu menyesuaikan dengan kondisi lapangan. Dalam praktiknya, keterbatasan jumlah anggota menyebabkan pengawasan harus dilakukan berdasarkan skala prioritas sehingga tidak semua titik dapat dipantau secara bersamaan. Kondisi tersebut menyebabkan masih terdapat beberapa lokasi yang memiliki potensi pelanggaran karena tidak selalu berada dalam jangkauan petugas. Beberapa pengunjung juga menilai bahwa keberadaan Satgas

Pengamanan memang memberikan rasa aman, tetapi intensitas patroli masih perlu ditingkatkan agar keberadaan petugas lebih terlihat di seluruh kawasan pantai. Permasalahan tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara tujuan pembentukan Satgas Pengamanan dengan kondisi pelaksanaan di lapangan. Pembentukan Satgas menjadi solusi terhadap keterbatasan sumber daya Satpol PP, tetapi luasnya wilayah pengamanan menyebabkan kebutuhan terhadap personel dan sistem pengawasan yang lebih efektif masih menjadi tantangan.

Selain keterbatasan pengawasan, luasnya wilayah pengamanan juga menjadi faktor yang memengaruhi efektivitas strategi Satpol PP. Karakteristik Pantai Padang sebagai kawasan terbuka dengan berbagai aktivitas masyarakat menyebabkan pengawasan tidak dapat dilakukan hanya dengan menempatkan petugas pada titik tertentu. Dibutuhkan pola pengamanan yang fleksibel, seperti peningkatan patroli bergerak, pembagian wilayah pengawasan, serta pemetaan titik rawan pelanggaran.

Kendala lain yang ditemukan adalah kesulitan Satgas Pengamanan dalam mengidentifikasi pelaku parkir liar. Permasalahan ini muncul karena sebagian pihak yang melakukan aktivitas parkir tidak menggunakan atribut atau tanda pengenal resmi. Kondisi tersebut menyebabkan petugas mengalami kesulitan dalam membedakan antara petugas parkir resmi dengan oknum yang melakukan pungutan tidak sesuai aturan. Permasalahan identifikasi ini menunjukkan bahwa pengawasan terhadap aktivitas parkir tidak hanya membutuhkan tindakan penertiban, tetapi juga membutuhkan sistem administrasi dan pengelolaan yang jelas. Tanpa adanya identitas resmi dan pendataan yang baik, proses penindakan menjadi lebih sulit dilakukan karena petugas harus memastikan terlebih dahulu status pihak yang melakukan aktivitas parkir.

Selain itu, strategi pengamanan juga menghadapi kendala dari sisi partisipasi pengunjung. Berdasarkan hasil penelitian, sebagian pengunjung belum optimal dalam melaporkan apabila mengalami atau melihat adanya pelanggaran. Hal tersebut disebabkan oleh beberapa faktor, seperti tidak mengetahui lokasi petugas, jarak pos pengamanan yang cukup jauh dari lokasi kejadian, serta anggapan bahwa permasalahan tersebut merupakan hal biasa. Padahal, laporan masyarakat memiliki peran penting dalam mendukung efektivitas pengawasan karena petugas tidak selalu dapat mengetahui seluruh kejadian yang berlangsung di kawasan pantai.

Dari aspek kebijakan penuntun, Satpol PP telah memiliki arah strategi melalui pembentukan Satgas Pengamanan sebagai upaya menjaga ketenteraman dan ketertiban kawasan pantai. Namun, pada aspek tindakan koheren masih ditemukan beberapa hambatan dalam pelaksanaan, terutama dalam memastikan pengawasan berjalan secara merata, meningkatkan kepatuhan masyarakat, serta memperkuat koordinasi dengan pihak terkait. Dengan demikian, kendala yang dihadapi Satpol PP Kota Padang melalui Satgas Pengamanan dalam mendukung Program Unggulan Revitalisasi Pantai menunjukkan bahwa keberhasilan strategi pengamanan tidak hanya bergantung pada keberadaan aparat, tetapi juga membutuhkan dukungan masyarakat, penguatan sistem pengawasan, optimalisasi sumber daya, serta koordinasi lintas sektor.

PEMBAHASAN

1. Diagnosis Permasalahan dalam Strategi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padang pada Program Revitalisasi Pantai melalui Satgas Pengamanan

Menurut (Rumelt, 2011), strategi yang efektif selalu diawali dengan proses diagnosis terhadap permasalahan yang dihadapi organisasi. Diagnosis merupakan tahapan penting dalam strategi karena berfungsi untuk memahami kondisi aktual, mengidentifikasi hambatan utama, serta menentukan faktor penyebab yang memengaruhi pencapaian tujuan organisasi. Rumelt menjelaskan bahwa diagnosis yang baik tidak hanya berfokus pada gejala permasalahan, tetapi harus mampu menemukan inti persoalan yang menjadi penyebab utama sehingga organisasi dapat menyusun strategi yang lebih tepat sasaran. Dengan demikian, keberhasilan suatu strategi sangat dipengaruhi oleh kemampuan organisasi dalam memahami lingkungan internal maupun eksternal sebelum menentukan kebijakan dan tindakan yang akan dilakukan.

Berdasarkan hasil penelitian, Satpol PP Kota Padang telah melakukan proses diagnosis terhadap berbagai permasalahan yang muncul dalam pelaksanaan program unggulan Pemerintah Kota Padang, yaitu revitalisasi Pantai Padang melalui pembentukan Satgas Pengamanan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa permasalahan utama yang menjadi perhatian dalam pengelolaan keamanan kawasan wisata tersebut berkaitan dengan masih ditemukannya berbagai gangguan ketenteraman dan ketertiban umum, seperti praktik parkir liar, pungutan tidak resmi, serta aktivitas masyarakat yang berpotensi mengurangi kenyamanan wisatawan. Permasalahan tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi Satpol PP

Kota Padang sebagai perangkat daerah yang memiliki kewenangan dalam menjaga ketenteraman dan ketertiban umum serta melakukan penegakan terhadap peraturan daerah.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa revitalisasi kawasan wisata tidak hanya berkaitan dengan pembangunan fisik dan penataan ruang, tetapi juga membutuhkan strategi pengelolaan sosial yang mampu menciptakan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat. Penelitian yang dilakukan oleh (Prayogi & Suryawan, 2021) menjelaskan bahwa keberhasilan pengembangan kawasan wisata sangat dipengaruhi oleh aspek keamanan, kenyamanan, dan keteraturan lingkungan wisata. Apabila aspek tersebut tidak dikelola dengan baik, maka dapat memengaruhi persepsi wisatawan terhadap kualitas destinasi yang dikunjungi sehingga itu, keberadaan Satgas Pengamanan menjadi salah satu instrumen penting dalam memastikan bahwa perubahan fisik kawasan wisata melalui program revitalisasi dapat diikuti dengan peningkatan kualitas tata kelola keamanan dan ketertiban (Sumariati, 2016).

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak Satpol PP Kota Padang, diketahui bahwa pembentukan Satgas Pengamanan merupakan bentuk respons pemerintah daerah terhadap kebutuhan pengawasan kawasan Pantai Padang sebagai salah satu destinasi wisata unggulan Kota Padang. Satgas tersebut memiliki tugas untuk melakukan pengawasan, patroli, memberikan imbauan, serta melakukan tindakan terhadap berbagai aktivitas yang dianggap melanggar ketentuan dan dapat mengganggu kenyamanan masyarakat maupun wisatawan. Pembentukan Satgas menunjukkan bahwa pemerintah daerah memahami bahwa pengelolaan kawasan wisata tidak hanya membutuhkan pembangunan fasilitas, tetapi juga memerlukan mekanisme pengendalian terhadap berbagai potensi gangguan yang muncul di lapangan.

Namun, berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa strategi pengamanan yang dilakukan oleh Satgas Pengamanan belum sepenuhnya mampu menghilangkan seluruh bentuk gangguan ketertiban di kawasan Pantai Padang. Beberapa permasalahan seperti parkir liar dan pungutan tidak resmi masih ditemukan meskipun kegiatan pengawasan dan patroli telah dilakukan. Kondisi tersebut disebabkan oleh karakteristik kawasan Pantai Padang sebagai ruang publik yang terbuka dengan tingkat mobilitas masyarakat yang tinggi. Selain menjadi kawasan wisata, Pantai Padang juga menjadi ruang aktivitas ekonomi bagi masyarakat sekitar sehingga terdapat berbagai kepentingan yang saling berinteraksi dalam satu kawasan.

Permasalahan tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan ruang publik wisata membutuhkan pendekatan yang lebih komprehensif, tidak hanya melalui tindakan

pengawasan dan penegakan aturan, tetapi juga melalui pendekatan kolaboratif dengan masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya. Hal ini sejalan dengan penelitian (Suansri et al., 2020; Zalvia & Adnan, 2025) yang menjelaskan bahwa pengelolaan destinasi wisata berkelanjutan membutuhkan keterlibatan berbagai aktor, termasuk pemerintah, masyarakat lokal, dan pengelola wisata, karena permasalahan kawasan wisata sering kali berkaitan dengan aspek sosial, ekonomi, dan perilaku masyarakat. Dengan demikian, strategi pengamanan kawasan wisata perlu mempertimbangkan faktor lingkungan sosial yang menjadi penyebab munculnya pelanggaran.

Berdasarkan perspektif (Rumelt, 2011), kondisi tersebut menunjukkan bahwa Satpol PP Kota Padang telah melakukan proses diagnosis terhadap permasalahan strategis yang dihadapi dalam mendukung program revitalisasi Pantai Padang. Satpol PP tidak hanya mengidentifikasi bentuk pelanggaran yang terjadi, tetapi juga memahami bahwa persoalan keamanan dan ketertiban kawasan wisata dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti karakteristik wilayah, tingkat aktivitas masyarakat, keterbatasan pengawasan, serta perilaku sebagian masyarakat yang belum sepenuhnya mematuhi aturan. Identifikasi terhadap faktor-faktor tersebut menjadi dasar penting dalam menentukan strategi pengamanan yang lebih efektif.

Selain itu, hasil penelitian menunjukkan bahwa tantangan dalam pelaksanaan strategi pengamanan juga berkaitan dengan keterbatasan sumber daya manusia yang dimiliki oleh Satgas dibandingkan dengan luas wilayah pengawasan. Kondisi tersebut menyebabkan pengawasan belum dapat dilakukan secara maksimal pada seluruh titik kawasan Pantai Padang. Temuan ini sejalan dengan penelitian (Rahman & Nugroho, 2022) yang menyatakan bahwa efektivitas pengawasan pemerintah daerah dalam menjaga ketertiban ruang publik sangat dipengaruhi oleh kecukupan sumber daya organisasi, terutama jumlah personel, kemampuan koordinasi, serta dukungan fasilitas operasional. Keterbatasan sumber daya dapat menyebabkan strategi yang telah dirancang tidak berjalan secara optimal karena kemampuan implementasi tidak sebanding dengan luasnya permasalahan yang harus ditangani.

Peneliti beranggapan bahwa tahap diagnosis yang dilakukan oleh Satpol PP Kota Padang telah menunjukkan adanya pemahaman terhadap persoalan utama dalam pelaksanaan program revitalisasi Pantai Padang. Satpol PP tidak hanya melihat permasalahan dari perspektif penegakan aturan, tetapi juga mempertimbangkan faktor sosial, ekonomi, dan

karakteristik kawasan wisata sebagai aspek yang memengaruhi efektivitas strategi pengamanan. Pendekatan tersebut menunjukkan bahwa Satpol PP telah memahami bahwa gangguan ketertiban di kawasan wisata bukan hanya persoalan pelanggaran hukum, tetapi juga berkaitan dengan dinamika aktivitas masyarakat yang membutuhkan pendekatan pengelolaan secara berkelanjutan. Meskipun demikian, masih ditemukannya berbagai gangguan ketertiban menunjukkan bahwa proses diagnosis perlu dilakukan secara berkelanjutan melalui evaluasi dan pemetaan permasalahan secara berkala. Dinamika kawasan wisata yang terus berkembang menyebabkan bentuk permasalahan yang muncul juga dapat mengalami perubahan. Maka dari itu, Satpol PP perlu melakukan pembaruan strategi berdasarkan kondisi terbaru di lapangan agar tindakan pengamanan yang dilakukan tetap relevan dengan kebutuhan kawasan wisata.

Dengan demikian, berdasarkan konsep strategi Richard P. Rumelt, aspek diagnosis dalam strategi Satpol PP Kota Padang melalui Satgas Pengamanan telah berjalan melalui proses identifikasi terhadap berbagai permasalahan keamanan dan ketertiban kawasan Pantai Padang. Satpol PP telah mampu memahami persoalan utama yang menjadi hambatan dalam mendukung program revitalisasi pantai. Namun, kompleksitas permasalahan kawasan wisata menunjukkan bahwa strategi tersebut masih membutuhkan penguatan melalui peningkatan kapasitas personel, pengawasan yang lebih intensif, serta pendekatan kolaboratif dengan masyarakat dan pihak terkait agar tujuan menciptakan kawasan Pantai Padang yang aman, tertib, dan nyaman dapat tercapai secara optimal.

2. Kebijakan Penuntun dalam Strategi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padang pada Program Revitalisasi Pantai melalui Satgas Pengamanan

Menurut (Rumelt, 2011), setelah organisasi melakukan diagnosis terhadap berbagai permasalahan yang dihadapi, tahap selanjutnya dalam proses strategi adalah menentukan kebijakan penuntun (*guiding policy*). Kebijakan penuntun merupakan arah strategis yang dipilih organisasi untuk merespons permasalahan yang telah diidentifikasi pada tahap diagnosis. Kebijakan ini berfungsi sebagai pedoman dalam menentukan pendekatan penyelesaian masalah, menetapkan prioritas tindakan, serta mengarahkan pemanfaatan sumber daya organisasi agar strategi dapat berjalan secara efektif. Rumelt menegaskan bahwa kebijakan penuntun bukan sekadar daftar tindakan, melainkan kerangka pendekatan yang memberikan batasan dan arah agar organisasi mampu menghadapi tantangan secara lebih terstruktur.

Dalam konteks pelaksanaan program unggulan Pemerintah Kota Padang, yaitu revitalisasi Pantai Padang, Satpol PP Kota Padang memiliki peran penting dalam memastikan aspek keamanan, ketenteraman, dan ketertiban umum tetap terjaga melalui pembentukan Satgas Pengamanan. Pembentukan Satgas Pengamanan merupakan bentuk kebijakan strategis yang dilakukan Satpol PP dalam menjawab berbagai persoalan ketertiban yang muncul di kawasan wisata Pantai Padang. Melalui kebijakan tersebut, Satpol PP mengarahkan pelaksanaan strategi pengamanan melalui berbagai kegiatan, seperti pengawasan aktivitas masyarakat, patroli kawasan, pencegahan terhadap potensi pelanggaran, penertiban terhadap aktivitas yang tidak sesuai aturan, serta memberikan imbauan kepada masyarakat dan wisatawan agar menjaga ketertiban kawasan wisata.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan penuntun yang diterapkan Satpol PP Kota Padang tidak hanya berorientasi pada tindakan penegakan aturan, tetapi juga mengutamakan pendekatan persuasif dalam pelaksanaannya. Pendekatan tersebut dilakukan karena kawasan Pantai Padang merupakan ruang publik yang memiliki karakteristik terbuka dan digunakan oleh berbagai kelompok masyarakat, baik wisatawan, pedagang, maupun masyarakat sekitar yang melakukan aktivitas ekonomi. Oleh karena itu, strategi pengamanan tidak dapat hanya dilakukan melalui tindakan represif, tetapi membutuhkan pendekatan komunikasi, edukasi, dan pembinaan agar masyarakat memiliki kesadaran untuk ikut menjaga ketertiban kawasan wisata.

Pendekatan persuasif dalam pengelolaan kawasan wisata menjadi aspek penting karena keberhasilan kebijakan publik tidak hanya ditentukan oleh kemampuan pemerintah dalam melakukan pengawasan, tetapi juga oleh tingkat penerimaan dan partisipasi masyarakat terhadap kebijakan tersebut. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Wondirad et al., 2020; Sana, 2025) yang menjelaskan bahwa keberhasilan pengelolaan destinasi wisata sangat dipengaruhi oleh hubungan antara pemerintah dan masyarakat lokal. Keterlibatan masyarakat menjadi faktor penting karena aktivitas masyarakat di sekitar kawasan wisata memiliki pengaruh langsung terhadap keberlanjutan dan kualitas destinasi wisata. Dengan demikian, kebijakan pengamanan kawasan wisata perlu menggabungkan aspek pengawasan pemerintah dengan pendekatan pemberdayaan dan komunikasi kepada masyarakat.

Berdasarkan hasil penelitian, Satpol PP Kota Padang melalui Satgas Pengamanan telah menerapkan kebijakan pengamanan dengan mengedepankan kegiatan patroli rutin dan pengawasan langsung terhadap kondisi kawasan Pantai Padang. Kebijakan tersebut dilakukan

untuk mencegah munculnya berbagai bentuk gangguan ketertiban, seperti parkir liar, pungutan tidak resmi, maupun aktivitas lain yang dapat mengurangi kenyamanan pengunjung. Selain melakukan tindakan terhadap pelanggaran, Satgas juga memberikan teguran dan arahan kepada masyarakat yang melakukan aktivitas yang tidak sesuai dengan ketentuan. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan yang diterapkan tidak hanya bertujuan memberikan efek jera, tetapi juga menciptakan perubahan perilaku masyarakat secara bertahap (Simarmata, 2023).

Selain melalui pengawasan langsung, kebijakan penuntun Satpol PP Kota Padang juga diwujudkan melalui koordinasi dengan perangkat daerah terkait, khususnya Dinas Pariwisata Kota Padang sebagai instansi yang memiliki kewenangan dalam pengelolaan kawasan wisata. Koordinasi antarinstansi diperlukan karena program revitalisasi Pantai Padang tidak hanya berkaitan dengan pembangunan fasilitas fisik, tetapi juga mencakup aspek pengelolaan kawasan, pelayanan wisatawan, serta penciptaan lingkungan wisata yang aman dan nyaman.

Kerja sama antarorganisasi pemerintah dalam pelaksanaan kebijakan publik menjadi faktor penting karena suatu program tidak dapat berjalan secara optimal apabila hanya bergantung pada satu lembaga. Penelitian oleh (Emerson & Nabatchi, 2015) menjelaskan bahwa pendekatan kolaboratif dalam tata kelola pemerintahan (*collaborative governance*) dapat meningkatkan efektivitas pelaksanaan kebijakan karena memungkinkan adanya pembagian peran, pertukaran sumber daya, dan penyelesaian masalah secara bersama antaraktor yang terlibat. Dalam konteks revitalisasi Pantai Padang, koordinasi antara Satpol PP dan Dinas Pariwisata menunjukkan adanya upaya kolaborasi dalam memastikan aspek pembangunan kawasan wisata berjalan seimbang dengan aspek keamanan dan ketertiban.

Berdasarkan perspektif (Rumelt, 2011), kebijakan penuntun yang diterapkan Satpol PP Kota Padang menunjukkan bahwa organisasi telah menentukan pendekatan strategis dalam menghadapi permasalahan keamanan dan ketertiban kawasan Pantai Padang. Satpol PP tidak hanya mengandalkan tindakan penindakan terhadap pelanggaran, tetapi mengarahkan strategi melalui kombinasi antara pengawasan, pencegahan, pendekatan persuasif, koordinasi antarinstansi, dan pembinaan masyarakat. Pendekatan tersebut menunjukkan bahwa Satpol PP telah berusaha menyesuaikan kebijakan dengan karakteristik permasalahan yang terjadi di kawasan wisata.

Namun demikian, berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa penerapan kebijakan penuntun tersebut masih menghadapi beberapa hambatan. Meskipun Satgas Pengamanan telah melaksanakan patroli dan pengawasan, beberapa bentuk gangguan ketertiban seperti parkir liar dan pungutan tidak resmi masih ditemukan di lapangan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kebijakan yang telah dirancang belum sepenuhnya mampu mengatasi seluruh persoalan yang muncul di kawasan Pantai Padang. Faktor yang memengaruhi kondisi tersebut antara lain luasnya wilayah pengawasan, keterbatasan jumlah personel, serta tingginya intensitas aktivitas masyarakat di kawasan wisata. Permasalahan tersebut menunjukkan bahwa kebijakan penuntun perlu terus dikembangkan melalui evaluasi secara berkala agar strategi yang diterapkan dapat menyesuaikan dengan perubahan kondisi lapangan. Menurut penelitian oleh (Ansell & Gash, 2008), kebijakan publik yang melibatkan berbagai aktor membutuhkan proses evaluasi dan koordinasi yang berkelanjutan karena dinamika sosial di lapangan dapat memengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan.

Peneliti beranggapan bahwa kebijakan penuntun yang diterapkan oleh Satpol PP Kota Padang telah memberikan arah yang jelas dalam pelaksanaan strategi pengamanan kawasan Pantai Padang. Pembentukan Satgas Pengamanan menunjukkan adanya kemampuan organisasi dalam menerjemahkan tujuan program revitalisasi pantai ke dalam bentuk kebijakan operasional yang lebih konkret. Satgas tidak hanya berfungsi sebagai aparat pengawasan, tetapi juga sebagai instrumen pemerintah dalam menciptakan kondisi wisata yang tertib, aman, dan nyaman. Meskipun demikian, efektivitas kebijakan tersebut masih sangat bergantung pada kemampuan Satpol PP dalam menyesuaikan strategi dengan dinamika permasalahan yang berkembang. Keberadaan Satgas Pengamanan perlu didukung dengan peningkatan jumlah personel, penguatan sistem pengawasan, optimalisasi koordinasi antarinstansi, serta peningkatan kesadaran masyarakat agar kebijakan yang diterapkan tidak hanya bersifat pengendalian sementara, tetapi mampu menciptakan perubahan perilaku yang berkelanjutan. Dengan demikian, berdasarkan konsep strategi Richard P. Rumelt, aspek kebijakan penuntun (*guiding policy*) dalam strategi Satpol PP Kota Padang telah diwujudkan melalui pembentukan Satgas Pengamanan, penerapan metode pengawasan dan patroli, pendekatan persuasif terhadap masyarakat, serta koordinasi dengan instansi terkait. Kebijakan tersebut telah memberikan arah strategis dalam mendukung program revitalisasi Pantai Padang, namun masih membutuhkan penguatan agar mampu memberikan penyelesaian yang lebih optimal terhadap berbagai permasalahan ketertiban dan keamanan kawasan wisata.

3. Tindakan Koheren dalam Strategi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padang pada Program Revitalisasi Pantai melalui Satgas Pengamanan

Menurut (Rumelt, 2011), tindakan koheren merupakan elemen ketiga dalam penyusunan strategi yang menjelaskan bahwa strategi tidak hanya berhenti pada tahap identifikasi masalah dan penetapan kebijakan, tetapi harus diwujudkan melalui serangkaian tindakan nyata yang saling mendukung. Tindakan koheren menggambarkan kemampuan organisasi dalam menerjemahkan kebijakan strategis menjadi aktivitas operasional yang konsisten, terarah, dan memiliki keterkaitan dengan tujuan yang ingin dicapai. Dengan demikian, keberhasilan suatu strategi sangat bergantung pada kesesuaian antara permasalahan yang telah didiagnosis, kebijakan yang telah dirumuskan, serta tindakan yang dilakukan oleh organisasi dalam menghadapi permasalahan tersebut.

Dalam konteks strategi Satpol PP Kota Padang dalam mendukung program unggulan revitalisasi Pantai Padang melalui Satgas Pengamanan, tindakan koheren diwujudkan melalui berbagai aktivitas operasional yang dilakukan untuk menjaga keamanan, ketenteraman, dan ketertiban umum di kawasan wisata tersebut. Berdasarkan hasil penelitian, tindakan yang dilakukan Satpol PP melalui Satgas Pengamanan meliputi kegiatan patroli rutin, pengawasan terhadap aktivitas masyarakat, penertiban terhadap berbagai bentuk pelanggaran, serta pemberian teguran kepada pihak-pihak yang melakukan aktivitas yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku.

Pelaksanaan patroli dan pengawasan menjadi salah satu bentuk tindakan strategis yang dilakukan Satgas Pengamanan dalam mengantisipasi munculnya gangguan ketertiban di kawasan Pantai Padang. Melalui kegiatan tersebut, petugas dapat mengetahui kondisi aktual di lapangan, melakukan pencegahan terhadap potensi pelanggaran, serta memberikan respons apabila ditemukan permasalahan yang mengganggu kenyamanan masyarakat maupun wisatawan. Hal tersebut menunjukkan bahwa tindakan yang dilakukan Satpol PP tidak hanya bersifat reaktif setelah terjadi pelanggaran, tetapi juga mengarah pada upaya preventif melalui pengawasan secara langsung. Temuan penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Sutiyo & Maharjan, 2017) yang menjelaskan bahwa keberhasilan pengelolaan ruang publik dan kawasan wisata membutuhkan kapasitas pemerintah daerah dalam melakukan koordinasi, pengawasan, serta tindakan implementatif secara berkelanjutan. Pemerintah daerah tidak cukup hanya membuat kebijakan, tetapi juga harus memiliki mekanisme pelaksanaan yang mampu memastikan kebijakan tersebut berjalan

secara efektif di lapangan. Hal ini menunjukkan bahwa tindakan operasional menjadi faktor penting dalam memastikan strategi pemerintah daerah dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Berdasarkan hasil wawancara penelitian, Satgas Pengamanan secara aktif melakukan patroli dan pengawasan terhadap berbagai bentuk pelanggaran yang terjadi di kawasan Pantai Padang. Salah satu petugas Satgas Pengamanan menjelaskan bahwa kegiatan patroli dilakukan secara rutin sebagai bentuk upaya menjaga kondisi kawasan pantai agar tetap aman dan tertib. Selain itu, apabila terdapat laporan dari masyarakat maupun wisatawan terkait adanya pelanggaran, petugas akan segera melakukan tindak lanjut sesuai dengan kewenangan yang dimiliki. Pelaksanaan tindakan tersebut menunjukkan bahwa Satpol PP Kota Padang telah berupaya menjalankan strategi melalui mekanisme pengawasan langsung dan respons terhadap permasalahan yang terjadi. Tindakan berupa teguran maupun penertiban terhadap pelanggaran menjadi bentuk implementasi dari kebijakan pengamanan yang sebelumnya telah dirumuskan. Dengan demikian, terdapat keterhubungan antara hasil diagnosis permasalahan, kebijakan penuntun, dan tindakan yang dilakukan oleh Satgas Pengamanan sebagaimana konsep strategi (Rumelt, 2011; Dwilia, 2023).

Selain tindakan internal melalui patroli dan penertiban, strategi pengamanan kawasan Pantai Padang juga dilakukan melalui koordinasi dengan pihak lain yang memiliki kepentingan dalam pelaksanaan program revitalisasi pantai. Berdasarkan hasil penelitian, Satpol PP Kota Padang melakukan koordinasi dengan Dinas Pariwisata Kota Padang sebagai perangkat daerah yang memiliki tanggung jawab dalam pengelolaan kawasan wisata. Koordinasi tersebut dilakukan untuk memastikan bahwa aspek keamanan dan ketertiban dapat berjalan seiring dengan tujuan pengembangan kawasan wisata.

Koordinasi antarorganisasi menjadi bagian penting dalam pelaksanaan strategi pemerintah daerah karena permasalahan publik umumnya tidak dapat diselesaikan oleh satu organisasi saja. Hal tersebut diperkuat oleh penelitian (Emerson et al., 2022) yang menjelaskan bahwa collaborative governance diperlukan dalam penyelesaian persoalan publik yang kompleks karena melibatkan berbagai aktor dengan kewenangan dan sumber daya yang berbeda. Melalui kerja sama antarinstansi, pelaksanaan program pemerintah dapat berjalan lebih efektif karena setiap pihak dapat berkontribusi sesuai dengan peran dan kapasitas masing-masing.

Dalam pelaksanaan program revitalisasi Pantai Padang, koordinasi antara Satpol PP dan Dinas Pariwisata menunjukkan adanya pembagian peran yang saling melengkapi. Dinas Pariwisata berperan dalam aspek pengelolaan dan pengembangan kawasan wisata, sedangkan Satpol PP melalui Satgas Pengamanan berperan dalam menjaga ketenteraman dan ketertiban umum. Hubungan kerja sama tersebut menunjukkan bahwa tindakan koheren tidak hanya dilakukan melalui aktivitas lapangan, tetapi juga melalui koordinasi kelembagaan yang mendukung keberhasilan strategi.

Namun demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa tindakan yang dilakukan oleh Satgas Pengamanan masih menghadapi beberapa hambatan dalam pelaksanaannya. Masih ditemukannya praktik parkir liar, pungutan tidak resmi, serta pelanggaran ketertiban lainnya menunjukkan bahwa tindakan pengamanan yang dilakukan belum sepenuhnya mampu menyelesaikan seluruh permasalahan di kawasan Pantai Padang. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh luasnya wilayah pengawasan, keterbatasan jumlah personel, serta karakteristik kawasan pantai sebagai ruang publik yang memiliki aktivitas masyarakat yang tinggi. Permasalahan tersebut menunjukkan bahwa tindakan koheren membutuhkan evaluasi dan penyesuaian secara terus-menerus agar strategi yang diterapkan tetap relevan dengan perubahan kondisi lingkungan. Menurut (Bryson et al., 2015), strategi dalam organisasi publik harus bersifat adaptif karena lingkungan pemerintahan selalu mengalami perubahan akibat dinamika sosial, ekonomi, dan kebutuhan masyarakat. Maka dari itu, tindakan strategis tidak hanya dilakukan melalui pelaksanaan program, tetapi juga melalui evaluasi terhadap efektivitas tindakan yang telah dilakukan.

Peneliti beranggapan bahwa tindakan koheren yang dilakukan Satpol PP Kota Padang melalui Satgas Pengamanan telah menunjukkan adanya proses implementasi strategi yang sesuai dengan konsep (Rumelt, 2011). Berbagai tindakan seperti patroli, pengawasan, penertiban, pemberian teguran, serta koordinasi antarinstansi menunjukkan bahwa strategi pengamanan tidak hanya berada pada tingkat perencanaan, tetapi telah diterapkan dalam bentuk tindakan nyata di lapangan. Keberadaan Satgas Pengamanan menjadi bentuk konkret bagaimana pemerintah daerah menerjemahkan tujuan revitalisasi Pantai Padang ke dalam upaya menciptakan kawasan wisata yang aman dan tertib. Dengan demikian, berdasarkan konsep strategi Richard P. Rumelt, aspek tindakan koheren dalam strategi Satpol PP Kota Padang telah diwujudkan melalui serangkaian tindakan operasional yang mendukung pelaksanaan program revitalisasi Pantai Padang. Meskipun demikian, efektivitas tindakan tersebut masih perlu diperkuat melalui peningkatan kapasitas personel, optimalisasi sistem

pengawasan, peningkatan koordinasi antaraktor, serta keterlibatan masyarakat dalam menjaga ketertiban kawasan wisata.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa strategi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padang melalui Satgas Pengamanan dalam mendukung Program Unggulan Revitalisasi Pantai telah dilaksanakan berdasarkan tiga komponen strategi Richard P. Rumelt (2011), yaitu diagnosis, kebijakan penuntun, dan tindakan koheren. Pada tahap diagnosis, Satpol PP Kota Padang telah mampu mengidentifikasi berbagai permasalahan utama yang menjadi hambatan dalam menciptakan kawasan Pantai Padang yang aman, tertib, dan nyaman, di antaranya masih ditemukannya praktik parkir liar, pungutan tidak resmi, serta rendahnya tingkat kepatuhan sebagian masyarakat terhadap aturan ketertiban umum. Identifikasi terhadap berbagai permasalahan tersebut menjadi dasar bagi Satpol PP dalam menentukan arah strategi pengamanan melalui pembentukan Satgas Pengamanan. Selanjutnya, pada aspek kebijakan penuntun, Satpol PP Kota Padang menerapkan pendekatan pengamanan melalui kegiatan patroli, pengawasan, penertiban, pemberian teguran, serta tindak lanjut terhadap laporan masyarakat dengan berpedoman pada Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Ketenteraman dan Ketertiban Umum. Sementara itu, pada aspek tindakan koheren, strategi tersebut diwujudkan melalui pelaksanaan kegiatan operasional di lapangan berupa patroli rutin, pengawasan terhadap aktivitas masyarakat, penanganan terhadap berbagai bentuk pelanggaran, serta koordinasi dengan Dinas Pariwisata dan instansi terkait dalam mendukung keberhasilan Program Revitalisasi Pantai. Meskipun strategi yang diterapkan telah memberikan kontribusi dalam meningkatkan ketertiban dan keamanan kawasan Pantai Padang, implementasinya masih menghadapi beberapa tantangan, seperti keterbatasan personel pengawasan, luasnya wilayah yang harus diawasi, masih adanya praktik parkir liar dan pungutan tidak resmi, serta belum optimalnya keterlibatan masyarakat dalam menjaga ketertiban kawasan wisata. Dengan demikian, strategi Satpol PP Kota Padang melalui Satgas Pengamanan telah berjalan sesuai dengan konsep strategi Rumelt, namun masih membutuhkan penguatan secara berkelanjutan agar mampu menciptakan sistem pengamanan kawasan wisata yang lebih efektif, adaptif, dan berkelanjutan.

Penelitian ini memberikan kontribusi secara teoritis dan praktis dalam memahami strategi organisasi publik, khususnya dalam konteks pelaksanaan tugas Satuan Polisi Pamong

Praja dalam mendukung pengelolaan kawasan wisata perkotaan. Secara teoritis, penelitian ini memperkuat penerapan konsep strategi Richard P. Rumelt yang terdiri dari diagnosis, kebijakan penuntun, dan tindakan koheren sebagai kerangka analisis untuk melihat bagaimana organisasi pemerintah merumuskan dan melaksanakan strategi dalam menghadapi permasalahan publik. Secara praktis, penelitian ini memberikan gambaran mengenai peran Satpol PP Kota Padang melalui Satgas Pengamanan dalam mendukung Program Revitalisasi Pantai, termasuk berbagai upaya pengawasan, penertiban, koordinasi, serta tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Hasil penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi bagi Pemerintah Kota Padang, khususnya Satpol PP, dalam meningkatkan efektivitas strategi pengamanan kawasan wisata melalui penguatan sumber daya manusia, optimalisasi sistem pengawasan, serta peningkatan koordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan.

Rekomendasi penelitian selanjutnya disarankan untuk melakukan kajian yang lebih mendalam mengenai efektivitas implementasi strategi pengamanan kawasan wisata dengan menggunakan pendekatan kuantitatif maupun metode campuran (mixed methods) agar dapat mengukur tingkat keberhasilan program secara lebih objektif. Selain itu, penelitian berikutnya dapat mengembangkan kajian mengenai peran kolaborasi antarinstansi, partisipasi masyarakat, serta keterlibatan pelaku usaha wisata dalam mendukung keberlanjutan pengelolaan kawasan Pantai Padang. Penggunaan teori atau perspektif lain, seperti collaborative governance, governance pariwisata berkelanjutan, atau teori implementasi kebijakan publik, juga dapat memberikan pemahaman yang lebih luas mengenai faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan strategi pemerintah daerah dalam menciptakan kawasan wisata yang aman, tertib, dan nyaman.

DAFTAR PUSTAKA

Ansell, C., & Gash, A. (2008). Collaborative governance in theory and practice. *Journal of Public Administration Research and Theory, 18*(4), 543–571. https://doi.org/10.1093/jopart/mum032

Bryson, J. M., Crosby, B. C., & Bloomberg, L. (Eds.). (2015). *Creating public value in practice: Advancing the common good in a multi-sector, shared-power, no-one-wholly-in-charge world*. CRC Press. https://doi.org/10.1201/b18116

Budio, S. (2019). Strategi Manajemen Sekolah. *Jurnal Menata: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam, 2*(2), 56–72. https://jurnal.stai-yaptip.ac.id/index.php/menata/article/view/163

Citriadin, Y. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif: Suatu Pendekatan Dasar*. Sanabil.

Dwilia, N. (2023). *Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima di Kawasan Pantai Padang Kota Padang Provinsi Sumatera Barat* [Thesis, Institut Pemerintahan Dalam Negeri]. https://eprints-tes.ipdn.ac.id/12574/

Emerson, K., & Nabatchi, T. (2015). Evaluating the productivity of collaborative governance regimes: A performance matrix. *Public Performance & Management Review, 38*(4), 717–747. https://doi.org/10.1080/15309576.2015.1031016

Emerson, K., Nabatchi, T., & Balogh, S. (2012). An integrative framework for collaborative governance. *Journal of Public Administration Research and Theory, 22*(1), 1–29. https://doi.org/10.1093/jopart/mur011

Hadi, A., Asrori, & Rusman. (2021). *Penelitian Kualitatif: Studi Fenomenologi, Case Study, Grounded Theory, Etnografi, Biografi*. Pena Persada.

Harahap, N. (2020). *Penelitian Kualitatif*. Wal Ashri Publishing. https://repository.uinsu.ac.id/9105/

Pemerintah Kota Padang. (2025, March 14). *Pantai Padang Terus Dipercantik, Wujudkan Destinasi Wisata Bersih, Nyaman, dan Berkelas*. https://padang.go.id/berita/pantai-padang-terus-dipercantik-wujudkan-destinasi-wisata-bersih-nyaman-dan-berkelas

Pemerintah Kota Padang. (2026, March 25). *Antisipasi Pungli, Satpol PP Perketat Pengawasan di Pantai Padang*. https://padang.go.id/index.php/berita/antisipasi-pungli-satpol-pp-perketat-pengawasan-di-pantai-padang

Prayogi, P. A., & Suryawan, I. B. (2021). The role of tourism security in improving tourist satisfaction and destination competitiveness. *International Journal of Applied Sciences in Tourism and Events, 5*(2), 123–132.

Rahman, A., & Nugroho, R. (2022). Public service governance and organizational capacity in implementing local government policies. *Journal of Governance and Local Politics, 4*(2), 145–158.

Rangkuti, F. (2017). *Customer Care Excellent: Meningkatkan Kinerja Perusahaan melalui Pelayanan Prima Plus Analisis Kasus Jasa Raharja*. Gramedia Pustaka Utama.

Redaksi. (2025, June 23). *Pemko Padang Prioritaskan Revitalisasi Pantai Padang dan Pasar Raya, Dorong Wisata dan Ekonomi Lokal*. Padangkita.com. https://padangkita.com/pemko-padang-prioritaskan-revitalisasi-pantai-padang-dan-pasar-raya-dorong-wisata-dan-ekonomi-lokal/

Rumelt, R. P. (2011). *Good strategy/bad strategy: The difference and why it matters*. Crown Business.

Sakato.co.id. (2026, February 21). *Insiden Parkir di Pantai Padang Berujung Lemparan Batu, DPRD Desak Penertiban Juru Parkir*. https://sakato.co.id/insiden-parkir-di-pantai-padang-berujung-lemparan-batu-dprd-desak-penertiban-juru-parkir/

Sana, I. N. L. (2025). Strategi Pengelolaan Pariwisata Berkelanjutan untuk Mengurangi Dampak Lingkungan di Destinasi Wisata Alam Indonesia. *Mandalika Journal of Business and Management Studies, 3*(1), 24–36. https://doi.org/10.59613/mjbms.v3i1.205

Simarmata, T. H. (2023). Strategi Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penataan, Pengawasan, dan Penertiban Pedagang Kaki Lima di Kota Metro. *Jurnal Progress Administrasi Publik, 3*(1), 37–44. https://doi.org/10.37090/jpap.v3i1.949

Suansri, P., Satarat, N., & Choochom, O. (2020). Community participation and sustainable tourism development: A case study of local destination management. *Journal of Tourism and Development, 34*, 45–58.

Sugiyono. (2023). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.

Sumariati, D. A. R. (2016). Pengelolaan Kawasan Wisata Sanur Ditinjau dari Aspek Kelembagaan dan Partisipasi Masyarakat. *Jurnal Kepariwisataan, 15*(2), 40–45. https://ejournal.ppb.ac.id/index.php/jpar/article/view/202

Surokim. (2016). *Riset Komunikasi: Strategi Praktis bagi Peneliti Pemula*. Pusat Kajian Komunikasi Publik, Program Studi Ilmu Komunikasi Universitas Trunojoyo Madura dan ASPIKOM Jawa Timur.

Sutiyo, & Maharjan, K. L. (2017). Local governance and rural development in Indonesia: The role of village institutions. *Journal of Developing Societies, 33*(4), 482–507.

Tasman, T., Putri, R. T., & Arpin, R. (2026). Pengaturan Larangan Mengemis dalam Pasal 39 Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 01 Tahun 2025 tentang Penegakan Ketenteraman dan Ketertiban Umum. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum, 4*(2), 227–234. https://ejournal.yayasanpendidikandzurriyatulquran.id/index.php/AlZayn/article/view/4276

Wafa. (2026, May 2). *Pengemudi Parkir Liar di Pantai Padang Diamankan, Minta Maaf dan Janji Tidak Mengulangi*. Patrolmedia.co.id. https://patrolmedia.co.id/2026/05/02/pengemudi-parkir-liar-di-pantai-padang-diamankan-minta-maaf-dan-janji-tidak-mengulangi/

Wondirad, A., Tolkach, D., & King, B. (2020). Stakeholder collaboration as a major factor for sustainable ecotourism development in developing countries. *Tourism Management, 78*, 104024. https://doi.org/10.1016/j.tourman.2019.104024

Zalvia, E. T., & Adnan, F. (2025). Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kawasan Pantai Purus dalam Mewujudkan Fungsi Tata Ruang Kota Padang. *Jurnal ISO: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora, 5*(1), 1–12. https://penerbitadm.pubmedia.id/index.php/iso/article/view/2847